

PERATURAN BUPATI KARIMUN

NOMOR 3.A TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
RETRIBUSI GOLONGAN PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi golongan perizinan tertentu merupakan jenis pendapatan asli daerah yang potensial sebagai sumber penerimaan guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
 - b. bahwa dalam pelaksanaan pemungutan retribusi tersebut mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah dan Peraturan Bupati Karimun Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Gangguan Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Karimun Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Golongan Perizinan Tertentu perlu dilakukan penyesuaian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Golongan Perizinan Tertentu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie, Stld 1926 Nomor 226), sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan (Hinder Ordonantie, Stbld Nomor 2940);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2011 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI KARIMUN NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI GOLONGAN PERIZINAN TERTENTU.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Golongan Perizinan Tertentu (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2012 Nomor 10) diubah sebagai berikut:

1. Beberapa ketentuan Pasal 1 angka 17 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun yang menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kabupaten Karimun dengan bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Karimun sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Karimun.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu adalah Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun.
8. Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan adalah Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karimun.
9. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Karimun dengan persetujuan bersama Bupati.
10. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Karimun.

11. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
14. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.
17. Luas Bidang, yang selanjutnya disingkat LB adalah luas bidang ruang terbuka maupun tertutup yang digunakan untuk usaha/kegiatan berupa tanah atau benda yang nyata-nyata menimbulkan dampak gangguan terhadap lingkungan hidup, sosial kemasyarakatan dan ekonomi berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan.
18. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan kelebihan retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

21. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
22. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
24. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

2. Pasal 6 ayat (1) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1). Besarnya tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk setiap jenis bangunan (gedung dan bukan gedung) mengacu pada Peraturan Bupati Karimun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Gangguan Dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah.
- (2). Retribusi IMB dikenakan pada setiap jenis bangunan (gedung dan bukan gedung) kecuali bangunan milik pemerintah atau pemerintah daerah dibebaskan dari retribusi IMB.
- (3). Pengurangan retribusi IMB dapat diberikan terhadap bangunan fungsi sosial dan budaya yang tidak bersifat komersil, setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati Karimun.
- (4). Pembebasan retribusi IMB dapat diberikan terhadap bangunan fungsi keagamaan dan bangunan bukan gedung sebagai sarana dan prasarana umum yang tidak komersil, setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati Karimun.

3. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dihapus, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1). Dihilup
- (2). Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITP-MB) diklasifikasikan dalam :
- a. Katagori A, terdiri dari Hotel, Restoran, Diskotik, Pub, Bar dan Karaoke; dan
 - b. Katagori B terdiri dari Supermarket, Minimarket, Pasar Swalayan dan Toko.

4. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Dalam rangka penyesuaian tarif Retribusi Izin Gangguan, pendaftaran ulang Izin Gangguan dikenakan pembayaran 30% dari nilai retribusi yang harus dibayarkan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 25 Januari 2013

BUPATI KARIMUN

ttd.

H. NURDIN BASIRUN

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 25 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,

ttd.

H. ANWAR HASYIM

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2013 NOMOR 11